

## PANDANGAN IMAM AR-RAFI'I TENTANG PENGGUNAAN ISTIHSAN OLEH IMAM ASY-SYAFI'I

**Nanda Andika Yufa**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Email : nanda.andika@uinib.ac.id

**ABSTRACT** Artikel ini membahas pandangan Imam Ar-Rafi'i, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, tentang penggunaan istihsan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang dikenal secara tegas menolak metode ini sebagai dalil hukum. Fokus utama pembahasan adalah analisis Imam Ar-Rafi'i terhadap penggunaan istihsan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam berbagai konteks, seperti penetapan kadar *mut'ah* dan penambahan bacaan zikir atas bukit Shafa. Melalui analisis mendalam terhadap karya-karya Imam Ar-Rafi'i, seperti *Fath Al-'Aziz Syarh Al-Wajis* atau yang lebih dikenal dengan *Asy-Syarh Al-Kabir*, artikel ini mengungkap bagaimana istihsan yang digunakan Imam Asy-Syafi'i didasarkan pada dalil-dalil syar'i, seperti Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip *ushul fiqh* mazhab Syafi'i. Artikel ini juga menyoroti upaya Imam Ar-Rafi'i menjelaskan konsistensi Imam Asy-Syafi'i dalam menolak istihsan yang bersifat subjektif. Penelitian ini memperkuat pemahaman tentang fleksibilitas hukum dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam konteks masalah yang sesuai syariat, sekaligus mengilustrasikan pentingnya landasan dalil yang kokoh dalam pengambilan hukum. Kajian ini relevan bagi studi hukum Islam kontemporer yang berusaha menyeimbangkan antara ketegasan syariat dan kebutuhan masalah.

**KEYWORDS** *Ar-Rafi'i, Istihsan, Asy-Syafi'i*

### PENDAHULUAN

Konsep *istihsan* telah menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam *ushul fiqh*. Sebagai metode penetapan hukum yang sering dihubungkan dengan fleksibilitas dan masalah, *istihsan* mendapat kritik keras dari Imam Asy-Syafi'i. (Billa & Hidayat, 2021) Beliau menolak *istihsan* dengan alasan bahwa pendekatan ini cenderung subjektif dan tidak memiliki landasan dalil yang jelas, bahkan menyebutnya sebagai tindakan membuat syariat baru. Sebagaimana dikutip dari *Ar-Risalah*: "karena berpendapat dengan istihsan adalah sesuatu yang baru diciptakan tanpa contoh sebelumnya". (Syafi'i, 1940: 21) Namun, dalam beberapa fatwanya, Imam Asy-Syafi'i terlihat menggunakan *istihsan*, seperti dalam kasus penetapan kadar *mut'ah*, penambahan zikir di atas bukit Shafa, batas waktu *syuf'ah*, dan bersumpah dengan mushaf. (Gadapi, 2024) Hal ini memunculkan kesenjangan antara teori (*das sollen*) yang menegaskan penolakan

*istihsan* dan praktik (*das sein*) yang tampak menunjukkan penggunaannya.

Fenomena ini menimbulkan berbagai interpretasi dari ulama *Syafi'iyah*, termasuk Imam Ar-Rafi'i, yang mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan istihsan oleh Imam Asy-Syafi'i tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat. (Akmal & Nginayah, 2022) Imam Ar-Rafi'i menegaskan bahwa *istihsan* yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i bukanlah bentuk subjektivitas, melainkan *ijtihad* yang berlandaskan dalil syar'i, seperti Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*. Meski demikian, hal memerlukan kajian lebih mendalam untuk memahami prinsip dasar fleksibilitas dalam mazhab Syafi'i.

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi terhadap kajian *ushul fiqh*, terutama dalam menjelaskan hubungan antara konsistensi metodologi hukum Imam Asy-Syafi'i dan fleksibilitas hukum dalam mazhab Syafi'i. Dalam konteks praktis, pemahaman ini dapat membantu menjembatani kebutuhan masalah dalam

hukum Islam kontemporer tanpa mengorbankan keteguhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini juga unik karena fokusnya tidak hanya pada kadar *mut'ah*, tetapi juga pada kasus-kasus lain yang relevan, sehingga memperluas cakupan kajian tentang bagaimana masalah diterapkan secara selektif dalam mazhab Syafi'i.

Dengan mengintegrasikan teori, praktik, dan analisis mendalam terhadap pandangan Imam Ar-Rafi'i, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi hukum Islam, baik pada tingkat konseptual maupun praktis, serta menawarkan perspektif baru tentang adaptasi hukum Islam dalam konteks perubahan zaman.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan Imam Ar-Rafi'i tentang penggunaan *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i melalui interpretasi teks dan kajian kritis terhadap literatur primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu karya-karya utama Imam Ar-Rafi'i seperti *Asy-Syarh Al-Kabir* dan *Fath al-'Aziz*, serta karya Imam Asy-Syafi'i seperti *Al-Risalah* dan *Al-Umm*. Data sekunder diperoleh dari komentar dan analisis para ulama mazhab Syafi'i serta referensi modern yang relevan.

Uji validitas dan reliabilitas data dilakukan melalui metode triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan pandangan Imam Ar-Rafi'i dengan ulama lain dalam mazhab Syafi'i, serta konfirmasi dari kitab-kitab *mu'tabarah* (otoritatif). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka yang sistematis terhadap literatur terkait, baik yang berupa manuskrip klasik maupun hasil kajian modern. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi teks dan menganalisisnya secara kritis dalam konteks teori *ushul fiqh*, terutama terkait prinsip *istihsan* dan konsistensi metodologi Imam Asy-Syafi'i.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan konseptual yang mendalam dan menyeluruh mengenai kontribusi Imam Ar-Rafi'i terhadap pemahaman fleksibilitas hukum dalam mazhab Syafi'i tanpa mengorbankan keteguhan pada prinsip-prinsip syariat.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Biografi Imam Ar-Rafi'i

Imam Ar-Rafi'i merupakan salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang memberikan kontribusi signifikan di bidang fikih dan usul fikih. Nama lengkapnya adalah Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'i al-Qazwini (Malik & Rahim, 2022), dengan julukan Abu al-Qasim Ar-Rafi'i. Ia lahir sekitar tahun 557 H (1161 M) di Qazvin, Persia, yang pada masa itu dikenal sebagai pusat keilmuan Islam dan mazhab Syafi'i. (Aris, 2023) Berasal dari keluarga terhormat yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat, Imam Ar-Rafi'i tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan agama sejak dini.

Pendidikan Imam Ar-Rafi'i meliputi fikih, hadis, ushul fikih, dan berbagai cabang ilmu lain, yang dipelajarinya dari sejumlah ulama terkenal. Di antara gurunya adalah Abu al-Ma'ali al-Qazwini, seorang ahli hadis dan fikih dari Qazvin, serta Syihab al-Din al-Rafi'i, yang mendalami mazhab Syafi'i. Meskipun tidak secara langsung berguru kepada Imam al-Ghazali, pemikirannya sangat terpengaruh oleh karya-karya al-Ghazali, terutama dalam bidang ushul fikih dan tasawuf.

Imam Ar-Rafi'i meninggalkan sejumlah karya monumental dalam mazhab Syafi'i (Al Isnawi, 2009: 58-59), seperti *Al-Muharrar fi al-Fiqh*, *Al-Aziz (asy-Syarh al-Kabir)*, dan *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz*. (Mohamed, 2023) Karya-karya ini menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i dan menunjukkan pendekatannya yang sangat teliti dan terstruktur. Dalam analisisnya, Ar-Rafi'i selalu mengutamakan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian diperkuat dengan *ijma'* dan *qiyas*. Ia juga memberi perhatian pada *ijma' sukuti* sebagai landasan hukum, meskipun tetap berhati-hati terhadap penggunaan *istihsan* tanpa dalil syar'i yang jelas.

Sebagai ulama yang kritis namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i memiliki pengaruh besar. (Rohim & Arifin, 2024) Karya-karyanya seperti *Al-Muharrar* dan *Al-Aziz* menjadi acuan tidak hanya di kalangan *Syafi'iyyah* tetapi juga bagi ulama dari mazhab lain. (Ben-Agil & Mahaiyadin, 2019) Imam an-Nawawi bahkan menyebut *Al-Muharrar* sebagai salah satu kitab terbaik dalam mazhab Syafi'i.

Imam Ar-Rafi'i dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan berhati-hati dalam

memberikan fatwa. Sebelum menyampaikan pendapat, ia selalu memastikan pendalamannya terhadap suatu masalah telah dilakukan secara menyeluruh. (Al Isnawi, 2009: 59-60) Imam Ar-Rafi'i wafat pada tahun 623 H (1226 M) di kampung halamannya di Qazvin. (Matali dkk., 2018) Hingga kini, karya-karyanya tetap menjadi rujukan penting bagi pelajar dan peneliti yang mendalami hukum Islam, khususnya dalam tradisi mazhab Syafi'i.

### Istihsan dan Klasifikasinya

*Istihsan* secara etimologi berasal dari kata "*hasan*" yang berarti "sesuatu yang baik." (Umar, 2008: 497-498) Dalam wazan *istaf'ala*, *istihsan* diartikan sebagai "menganggap sesuatu lebih baik." (Rozak, 2021) Dari segi terminologi, definisi *istihsan* mengalami perbedaan di antara mazhab-mazhab fikih. (Nur'aini & Ngizzul, 2020) Secara umum, *istihsan* dipahami sebagai metode *istinbath* hukum dengan cara meninggalkan *qiyas* zahir untuk beralih kepada dalil lain yang lebih kuat atau lebih maslahat. (Hanafi, 2020)

Imam Abu Hanifah, yang dikenal mendukung metode *istihsan* (Afandi, 2022), mendefinisikan *istihsan* dalam dua cara: Pertama, *istihsan* adalah menggunakan *ijtihad* atau opini yang kuat (*ghalabah ar-ra'yi*) dalam menentukan perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh syara'. Kedua, *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* yang lebih lemah demi dalil yang lebih kuat. (Al Jashash, 1994: 234)

Mazhab Maliki juga mengakui *istihsan* sebagai metode yang mengutamakan maslahat dengan tetap mempertimbangkan batasan syariat. (Rakib & Alwi, 2022) Imam Al-Qarafi menegaskan bahwa *istihsan* adalah pemilihan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. (Al Qarafi, 1998: 146)

Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i menolak *istihsan* yang tidak memiliki dasar syariat. (Agusman dkk., 2024) Beliau menganggap *istihsan* sebagai bentuk penetapan hukum yang dapat mengarah pada subjektivitas dan penyimpangan dari prinsip syariat, kecuali jika ada dalil kuat yang mendukungnya, seperti Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*.

*Istihsan* dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dalil yang mendukungnya. (Beddu, 2020) Berikut adalah

klasifikasi *istihsan* menurut ulama Hanafi dan Maliki:

#### Pertama, *Istihsan bin Nash* (berdasarkan nash)

*Istihsan* ini terjadi ketika *qiyas* zahir dikesampingkan karena adanya dalil dari Al-Qur'an atau hadis. (A'la Ilhami, 2024) Contohnya adalah ketentuan bahwa tertawa keras dalam salat membatalkan salat tetapi tidak membatalkan wudhu, yang didasarkan pada hadis.

#### Kedua, *Istihsan bil Ijma'* (berdasarkan konsensus)

*Istihsan* ini terjadi jika *qiyas* ditinggalkan demi *ijma'* ulama atau sahabat. (Chadziq, 2019) Misalnya, konsensus tentang kadar pembayaran tertentu untuk mengembalikan budak yang melarikan diri.

#### Ketiga, *Istihsan bil Dharurah* (berdasarkan kebutuhan darurat)

Jenis ini diterapkan ketika keadaan darurat mengharuskan pengecualian dari hukum umum. (Widiyana, 2024) Contohnya, penggunaan benda najis dalam kondisi darurat seperti peperangan.

#### Keempat, *Istihsan bil Qiyas al-Khafi* (berdasarkan *qiyas* yang tersembunyi)

Dalam *istihsan* ini, *qiyas* zahir digantikan oleh *qiyas* yang samar (*khafi*), tetapi lebih kuat dalilnya. (Fuaad, 2021) Contohnya adalah pembagian warisan bagi anak yang masih dalam kandungan. Meskipun secara *qiyas* zahir pembagian dilakukan setelah kelahiran, *qiyas khafi* memungkinkan pengecualian karena anak tersebut dianggap berhak.

#### Kelima, *Istihsan bil Maslahah* (berdasarkan kemaslahatan)

*Istihsan* ini didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. (Pratama dkk., 2023), seperti alokasi dana zakat untuk pembangunan infrastruktur umum.

#### Keenam, *Istihsan bil Urf* (berdasarkan adat)

Jenis ini mengacu pada kebiasaan masyarakat yang dijadikan dasar hukum selama

tidak bertentangan dengan syariat.(Somantri, 2022) Contohnya adalah praktik jual beli yang lazim di suatu daerah.

Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan *istihsan*, dengan fokus pada maslahat dan adaptasi terhadap kondisi tertentu. Bahkan mazhab Hanbali juga mengakui keberadaan *istihsan* sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Di sisi lain, mazhab Syafi'i lebih menekankan konsistensi hukum dengan dalil tekstual, meskipun tetap menerima bentuk *istihsan* yang didukung dalil kuat. Dengan memahami berbagai definisi dan pembagian *istihsan* ini, dapat disimpulkan bahwa *istihsan* merupakan alat hukum yang penting dalam menyelaraskan hukum Islam dengan realitas tanpa mengabaikan prinsip syariat.(Abidin, 2021) Hal ini menunjukkan fleksibilitas fikih dalam menghadapi situasi yang kompleks.

### Kehujjahan Istihsan dalam Hukum Islam

*Istihsan* diterima oleh sebagian ulama, seperti dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali(Adam, 2021), tetapi ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya, yang melihatnya sebagai potensi subjektivitas yang dapat merusak hukum.(Hidayatullah, 2020) Secara garis besar ada dua pendapat tentang kehujjahan *istihsan* dalam hukum Islam.

#### Pertama, Kelompok yang Mengakui Kehujjahan *Istihsan*

Mazhab Hanafi memandang *istihsan* sebagai bagian penting dalam penetapan hukum. Abu Hanifah menyatakan bahwa *istihsan* digunakan ketika qiyas tidak mampu mencapai kemaslahatan(A'la Ilhami, 2024):

"فإذا قبح القياس استحسنت"

"Apabila qiyas tampak buruk (tidak layak), maka digunakan *istihsan*."(At Tamimi, t.t.: 108)

Al-Sarakhsi menegaskan bahwa *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* untuk mengambil sesuatu yang lebih maslahat(Nugraha & Sulfinadia, 2020):

"الإستحسانُ تركُ القياسِ والأخذُ بما هوَ أوفقُ للناسِ"

"*Istihsan* adalah meninggalkan qiyas dan memilih sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia."(As Sarkasi, 1993: 145)

Imam Malik juga menjadikan *istihsan* sebagai bagian penting dari *ijtihad*, dengan menyebutnya sebagai "sembilan per sepuluh ilmu fiqh."(Wiguna, t.t.) Sebagai contoh, diperbolehkannya jual beli 'ariyah sebagai pengecualian dari larangan tukar-menukar buah segar dengan kering dianggap sebagai *istihsan* berbasis maslahat.(Al Qarafi, 1998: 205-206)

Mazhab Hanbali menerima *istihsan* dalam beberapa kondisi tertentu.(Fauzi dkk., 2022) Ibnu Qudamah(Ibnu Qudamah, 2002: 473) dan Ibnu al-Qayyim(Ibnu Qayyim, 2004, hlm. 125) menyatakan bahwa *istihsan* sah jika diperlukan dan didukung dalil syar'i, terutama ketika maslahat lebih jelas daripada *qiyas*. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa meninggalkan *qiyas* yang rusak demi *nash* adalah bentuk *istihsan* yang lebih baik:

"تجدُّ القائلين بالاستحسان الذي تركوا فيه القياسَ لنصِّ خيرًا من الذين طردوا القياسَ وتركوا النصَّ".

"Orang yang mengatakan *istihsan* (meninggalkan qiyas demi *nash*) lebih baik daripada yang konsisten pada qiyas tetapi meninggalkan *nash*."(Ibnu Taimiyah, 2014: 68)

#### Kedua, Kelompok yang Menolak Kehujjahan *Istihsan*

Kelompok yang menolak *istihsan* di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i dan ulama Zahiri.(Rizki, 2023) Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm*(Syafi'i, 1990: 309) dan *Ar-Risalah*(Syafi'i, 1940: 503-507) menolak *istihsan* dengan alasan bahwa hukum Islam telah sempurna dan tidak membutuhkan metode yang tidak didukung *nash* atau *qiyas* yang valid:

"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"

"Hari ini telah Aku sempurnakan agamamu." (Q.S. Al-Ma'idah: 3)

Beliau menegaskan bahwa hukum harus berpegang pada Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* yang kuat. *Istihsan* tanpa dasar dianggap berbahaya karena membuka peluang bagi subjektivitas:

"وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ"

"Putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka." (Q.S. Al-Ma'idah: 49)

Mazhab Zahiri menegaskan bahwa *istihsan* hanyalah preferensi pribadi yang tidak dapat dijadikan landasan hukum. Ibnu Hazm menyebutnya sebagai *ra'yu* yang bertentangan dengan sunnah dan *ijma'*:

"إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن".

"Jauhilah para pengguna *ra'yu*, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah."(Ibnu Hazm, 2016: 42)

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menerima *istihsan* sebagai metode *ijtihad* yang sah jika didukung oleh dalil syar'i. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Zahiri menolaknya karena dianggap tidak memiliki legitimasi *nash* dan berpotensi menimbulkan subjektivitas. Namun, pada kenyataannya, mayoritas ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i dan Zahiri sepakat bahwa *istihsan* dapat diterima jika disandarkan pada dalil yang kuat, seperti Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, atau *qiyas* yang lebih maslahat."(Wifaq, 2014: 277)

### Pandangan Imam Ar-Rafi'i terhadap *Istihsan* Imam Asy-Syafi'i dalam Penetapan Kadar *Mut'ah*

Imam Ar-Rafi'i, dalam kitabnya *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz* atau yang lebih dikenal dengan *Asy-Syarh Al-Kabir*, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kadar *mut'ah* terdiri atas dua kategori, yaitu kadar yang dianjurkan (*mustahab*) dan kadar yang wajib. Dalam membahas kadar yang dianjurkan, Imam Ar-Rafi'i mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menggunakan istilah *istihsan* dalam penetapan hukum tersebut;

فقد قال في "المختصر" : استُحْسِنَ قَدْرُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا. وعن القديم أنه يمتنعها تَوْبًا بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا. وعن بعض كتبه: أنه يمتنعها بخادم وإلا فِيمَقْتَعَةٍ، وإلا فَيَقْدَرُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، وليس ذلك اِخْتِلَافٌ قول، بل نزلها الأَصْحَابُ على دَرَجَاتِ اِسْتِحْبَابٍ، وقالوا: أقلُّ القَدْرِ المُسْتَحَبُّ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، وحملوا المَقْتَعَةَ على الصَّنْفِ الذي يَزِيدُ قِيَمَتَهُ على ثَلَاثِينَ، وفي بعض الشُّرُوحِ نصُّ قولٍ آخر، وهو أنه يُمْتَنَعُهَا الخَادِمُ، إن كان مُوسِرًا، وإن كان مُعْسِرًا فِيمَقْتَعَةٍ، وإن كان مُتَوَسِّطًا فَيَقْدَرُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، والمَقْتَعَةُ في هذا النصِّ مَحْمُولَةٌ على النَّازِلَةِ التي لا تَبْلُغُ الثَّلَاثِينَ، وَذِكْرُ الثَّلَاثِينَ قد وَرَدَ عن ابنِ عَبَّاسٍ.

Artinya: Dalam Mukhtashar, (Imam Asy-Syafi'i) berkata bahwa di-istihsan-kan memberikan 30 dirham. Dalam pendapat lama (qaul qadim), disarankan pemberian berupa kain senilai 30 dirham. Dalam beberapa kitab lainnya, dikatakan bahwa disarankan memberikan pelayan; jika tidak mampu, maka dengan kerudung, dan jika tidak mampu juga, maka sebesar 30 dirham. Ini bukan perbedaan

pendapat, tetapi diterima oleh para ulama sebagai tingkatan kesunnahan, dengan kadar minimal yang dianjurkan adalah 30 dirham. Dalam beberapa penjelasan lainnya, disebutkan bahwa pemberian tersebut adalah seorang pelayan jika mampu, kerudung jika tidak mampu, atau 30 dirham bagi yang berada di antara keduanya. Kerudung tersebut merupakan jenis yang nilainya lebih rendah dari 30 dirham. Angka 30 dirham ini berasal dari riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.(Ar-Rafi'i, 2016: 332)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat terlihat Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i menggunakan istilah *istihsan* dalam menetapkan kadar *mut'ah* sebesar 30 dirham sebagai anjuran (*mustahab*), bukan kadar yang diwajibkan. Penetapan ini didasarkan pada riwayat sahabat seperti Ibnu Umar(Al Baihaqi, 2003: 398 (no. 14.406)) dan Ibnu Abbas(As Suyuthi, 2003: 697), yang menunjukkan adanya landasan dalil syar'i yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa *istihsan* yang digunakan Imam Asy-Syafi'i tidak keluar dari batas-batas syariat.

Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwa pemberian *mut'ah* memiliki tingkat kesunnahan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak pemberi.(Kariema, 2022) Bagi mereka yang mampu, disarankan untuk memberikan pelayan; bagi yang kurang mampu, kerudung menjadi pilihan; dan bagi yang berada di tengah-tengah, disarankan untuk memberikan 30 dirham. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam pemberian *mut'ah*, dimana 30 dirham dianggap sebagai batas minimal yang dianjurkan (*mustahab*), didasarkan pada contoh sahabat yang mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam hal ini, penetapan kadar *mut'ah* oleh Imam Asy-Syafi'i menggunakan prinsip *istihsan bil mashlahah*.

Angka 30 dirham, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i, bersumber dari riwayat sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada *nash* eksplisit, keputusan tersebut didasarkan pada konsep maslahat yang jelas. Dengan demikian, *istihsan* yang digunakan Imam Asy-Syafi'i bukanlah tanpa dalil, melainkan berbasis atsar sahabat yang memiliki landasan syar'i, yang juga bisa dimasukkan kedalam *istihsan bin nash*.

Dari uraian dalam kitab *Al-Aziz*, dapat disimpulkan bahwa Imam Ar-Rafi'i mengakui penerapan *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan kadar *mut'ah*, tetapi dengan syarat adanya dasar dari riwayat sahabat yang tidak

diperselisihkan. *Istihsan* ini bersifat terbatas dan tetap mengacu pada prinsip *istihsan bil mashlahah*, yang menjaga keselarasan dengan *atsar* sahabat.

Pada bab *Adab Mutafarriqoh* (Ragam Adab) dalam kita *Al-Aziz*, Imam Ar-Rafi'i menuliskan pandangannya tentang penggunaan *istihsan* dalam mazhab Syafi'i;

المسألة الثانية: قد يستحسن والشيء بدليل يقوم عليه في كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قياس، فيتبع ويستحسن لأمر يهجم في النفس أو لعادة الناس من غير دليل، أو على خلاف الدليل، وهذا لا يجوز اتباعه وبناء الحكم عليه، وعن أبي حنيفة -رضي الله عنه- أنه يتبع ما يستحسن بالعادة ويترك له القياس، ويترك الواحد دون الكتاب والسنة المتواترة، ومثل ذلك بقوله في أربعة شهودوا على رجل بالزنا في بيت واحد. وعين كل واحد منهم زاوية غير ما عين أصحابه، أن القياس أن الشهود قَدَفَةٌ يُحَدَّوْنَ، وتُرَدُّ شهادتهم ولكن استحسن قبول شهادتهم ورجم المشهود عليه، وفسر متأخرو أصحابه الاستحسان بأن يترك القياس بالسنة، وربما قالوا: هو القول بأقوى القياسين. وعلى هذا فلا خلاف بيننا وبينهم.

Artinya: Masalah kedua: *Istihsan* terkadang dilakukan atas dasar sesuatu yang memiliki dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*, sehingga dapat diikuti. Sedangkan *istihsan* karena adanya alasan yang terlintas dalam hati atau karena kebiasaan masyarakat, namun tanpa dalil, atau bahkan bertentangan dengan dalil, ini tidak boleh diikuti dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Sedangkan menurut Abu Hanifah -rahimahullah-, *istihsan* mengikuti apa yang dianggap baik oleh kebiasaan, dan karenanya meninggalkan *qiyas* atau khabar ahad jika bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah mutawatir. Contoh dalam hal ini adalah ketika empat orang bersaksi atas perzinaan seorang pria di rumah yang sama, dan masing-masing menyebutkan sudut berbeda dari rumah itu. Menurut *qiyas*, para saksi tersebut dianggap sebagai penuduh (*qadzaf*) dan dihukum cambuk serta ditolak kesaksiannya, tetapi menurut *istihsan*, kesaksian mereka diterima, dan orang yang dituduh dirajam. Ulama belakangan dari kalangan pengikut Abu Hanifah menafsirkan *istihsan* sebagai meninggalkan *qiyas* demi sunnah. Kadang mereka mengatakan bahwa *istihsan* adalah mengikuti *qiyas* yang lebih kuat dari dua *qiyas* yang ada. Dengan definisi ini, tidak ada perselisihan antara kami (mazhab Syafi'i) dan mereka (mazhab Hanafi). (Ar-Rafi'i, 2016: 476)

Berdasarkan penjelasan di atas, Imam Ar-Rafi'i menguraikan definisi *istihsan* sekaligus memberikan contoh penerapannya, khususnya dalam membandingkan penggunaan *istihsan* antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Imam Ar-Rafi'i membedakan *istihsan* menjadi dua jenis (muda Nst, 2022): Pertama, *istihsan* yang didasarkan pada dalil syar'i seperti Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*,

atau *qiyas* yang kuat, yang dianggap sah dalam syariat Islam karena tetap berada dalam batas-batas hukum syar'i. Jenis inilah yang menjadi landasan Imam Asy-Syafi'i ketika menetapkan kadar mut'ah sebesar 30 dirham berdasarkan *atsar* dari sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Sebaliknya, *istihsan* yang hanya mengandalkan pendapat pribadi, adat istiadat, atau pertimbangan yang bertentangan dengan dalil dianggap tidak sah. Menurut Imam Ar-Rafi'i, jenis ini tidak sesuai dengan prinsip mazhab Syafi'i yang menolak *istihsan* tanpa dasar yang jelas dalam *nash* atau *qiyas*. Imam Ar-Rafi'i mengutip pandangan Abu Hanifah yang menerima *istihsan* dalam kasus tertentu, meskipun hal ini kadang berarti meninggalkan *qiyas* atau hadis ahad. Salah satu contohnya adalah kesaksian dalam kasus zina, di mana empat saksi menyebutkan sudut rumah yang berbeda. (Haq, 2020) Menurut *qiyas*, kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena ketidaksesuaian lokasi. Namun, Abu Hanifah menerima kesaksian tersebut berdasarkan *istihsan*, dengan alasan bahwa perbedaan sudut tidak merusak substansi kesaksian.

Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwa perbedaan ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menggunakan *istihsan*. Dalam mazhab Hanafi, *istihsan* dapat menggantikan *qiyas* atau khabar ahad (Saputra, 2021), sementara dalam mazhab Syafi'i, *istihsan* hanya diterima jika memiliki landasan kuat seperti Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*. (Anwar dkk., 2023) Jika *istihsan* bertentangan dengan dalil tersebut, maka harus ditolak.

Lebih lanjut, Imam Ar-Rafi'i mencatat bahwa sebagian ulama Hanafi mendefinisikan *istihsan* sebagai "meninggalkan *qiyas* demi sunnah" atau "memilih *qiyas* yang lebih kuat dari dua *qiyas* yang ada." Pendekatan ini tidak sepenuhnya meniadakan *qiyas*, tetapi justru memilih *qiyas* atau dalil yang lebih sesuai dengan maslahat atau ketentuan sunnah. Definisi ini mendekatkan konsep *istihsan* Hanafi dengan pendekatan mazhab Syafi'i.

Imam Ar-Rafi'i menyimpulkan bahwa, jika *istihsan* didefinisikan sebagai memilih *qiyas* yang lebih kuat atau berdasarkan sunnah, maka tidak ada perbedaan mendasar antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Dengan kata lain, selama *istihsan* memiliki dasar yang kuat, baik dari *qiyas* maupun sunnah, mazhab Syafi'i dapat menerimanya. Oleh karena itu, Imam Ar-Rafi'i menegaskan bahwa hanya *istihsan* yang didukung oleh dalil kuat yang dapat diterima, bukan yang sekadar didasarkan pada kebiasaan

atau pendapat pribadi tanpa landasan syar'i. Dalam hal ini, ia melihat adanya titik temu antara pendekatan mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam penggunaan *istihsan* yang bertujuan mencapai maslahat.

### Pandangan Imam Ar-Rafi'i terhadap Istihsan Imam Asy-Syafi'i pada Penambahan Zikir yang Dianjurkan di atas Bukit Shafa

Imam Ar-Rafi'i, seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa penggunaan *istihsan* oleh Imam Asy-Syafi'i dalam penambahan zikir yang dianjurkan di atas bukit shafa tetap berada dalam batas-batas syariat dan berlandaskan dalil yang kuat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas mazhab Syafi'i dalam merespons kebutuhan ibadah umat, sekaligus menegaskan pentingnya dasar syar'i dalam setiap penetapan hukum.

يتم قال الشافعي رضي الله عنه: وما زاد من ذكر الله فحسن واستحسن في "الأم" أن تكون زيادته. ما نقل عن رسول الله أنه قال على الصفا هو: "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحراب وحده لا إله إلا الله والله أكبر"

Artinya: Imam Asy-Syafi'i -rahimahullah- berkata: 'Tambahan dari dzikir kepada Allah itu baik.' Dan dalam kitab *Al-Umm*, ber-*istihsan* agar tambahan tersebut sesuai dengan apa yang dinukil dari Rasulullah SAW ketika beliau berada di atas bukit Shafa, yaitu: '*Allahu Akbar Kabiran wal-Ḥamdu Lillāhi Kathīran wa Subḥāna Allāhi Bukratan wa Aṣilā. Lā Ilāha Illā Allāhu wa Lā Na'budu Illā Iyyāhu Mukhliṣīna Lahu ad-Dīna wa Law Kariha al-Kāfirūn. Lā Ilāha Illā Allāhu Waḥdahū Ṣadaqa Wa'dahu wa Naṣara 'Abdahu wa Hazama al-Aḥzāba Waḥdahū. Lā Ilāha Illā Allāhu Wallāhu Akbar.*' (Ar-Rafi'i, 2016: 350)

Berdasarkan kutipan tersebut, Imam Ar-Rafi'i menjelaskan pandangan Imam Asy-Syafi'i terkait zikir yang dianjurkan untuk diucapkan di atas Bukit Shafa, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Imam Ar-Rafi'i mengungkapkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menggunakan prinsip *istihsan* dalam menyebutkan tambahan zikir di luar yang biasa diucapkan, dengan syarat tambahan tersebut tetap merujuk pada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan zikir tersebut tidak keluar dari batas-batas syariat, melainkan mengikuti sunnah yang telah ditetapkan. Berikut adalah kutipan dari kitab *Al-Umm* yang menjelaskan hukum takbir pada hari raya.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -) : وَالتَّكْبِيرُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ " اللهُ أَكْبَرُ " فَيَبْدَأُ الْإِمَامُ قِيْعُولُ: " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ " حَتَّى يَقُولَهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ زَادَ تَكْبِيرًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ زَادَ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ

بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللهُ أَكْبَرُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ " فَحَسَنٌ وَمَا زَادَ مَعَ هَذَا مِنْ ذَكَرَ اللهُ أَحَبُّنَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ نَسْفًا، وَإِنْ أَقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَجْرَانَهُ، وَإِنْ بَدَأَ بِشَيْءٍ مِنَ الذِّكْرِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِالتَّكْبِيرِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

Artinya: Imam Asy-Syafi'i (rahimahullah) berkata: "Takbir (hari raya) adalah sebagaimana Rasulullah SAW bertakbir dalam shalat, yaitu dengan mengucapkan: 'Allahu Akbar'. Maka imam memulai dengan mengucapkan: 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar', hingga mengucapkannya sebanyak tiga kali. Jika menambah jumlah takbir, maka itu baik. Jika menambah lagi dengan mengucapkan: '*Allahu Akbar kabīrā, wal-ḥamdu lillāh kathīrā, wa subḥāna Allāh bukratan wa aṣilā, Allahu Akbar, wa lā na'budu illā Allāh mukhliṣīna lahud-dīn, wa law karihal-kāfirūn, lā ilāha illā Allāh waḥdahū ṣadaqa wa'dahū, wa naṣara 'abdahū, wa hazamal-aḥzāba waḥdahū, lā ilāha illā Allāh, wa-Allāhu Akbar*', maka itu baik. Dan apa pun yang ditambahkan dari dzikir kepada Allah, aku menyukainya. Namun, aku lebih menyukai jika ia memulai dengan tiga kali takbir secara berturut-turut. Jika cukup dengan satu takbir saja, maka itu sudah memadai. Dan jika ia memulai dengan sesuatu dari dzikir sebelum takbir atau tidak mengucapkan takbir, maka tidak ada kaffarah (kewajiban ganti) atasnya." (Ar-Rafi'i, 2016: 276)

Berdasarkan kutipan dari kitab *Al-Umm*, Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa memperpanjang zikir merupakan sesuatu yang dianjurkan. Imam Ar-Rafi'i melihat penjelasan Imam Asy-Syafi'i ini mirip dengan penggunaan *istihsan* dalam mazhab Hanafi, karena tidak adanya riwayat langsung yang disertakan saat menjelaskan hukum memperbanyak zikir tertentu pada hari raya. Namun, Imam Asy-Syafi'i tetap menekankan agar zikir yang diperpanjang mengikuti bacaan yang pernah diucapkan Rasulullah SAW di atas Bukit Shafa, yaitu zikir yang memuat pujian kepada Allah dan pernyataan tauhid. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga tambahan zikir agar tetap merujuk kepada sunnah, sehingga tidak keluar dari syariat.

Dalam konteks ini, *istihsan* dipahami sebagai anjuran untuk menambahkan zikir yang baik, tetapi tetap mengacu pada praktik yang telah disyariatkan. Imam Asy-Syafi'i tidak menganjurkan inovasi berupa zikir baru, melainkan lebih kepada memperbanyak zikir yang sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagai bentuk pengagungan kepada Allah.

Penggunaan *istihsan bin nash* oleh Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini bertujuan mendorong

penambahan zikir selama mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tambahan ini dianggap baik selama tetap berada dalam kerangka syariat dan sesuai dengan sunnah. Pendekatan ini mencerminkan penghargaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sekaligus menganjurkan agar ibadah tersebut disempurnakan tanpa menyimpang dari tuntunan syariat.

### **Konsistensi Imam Asy-Syafi'i dalam Menolak *Istihsan***

Imam Ar-Rafi'i dalam karyanya menjelaskan secara rinci bagaimana Imam Asy-Syafi'i (W. 204 H) menanggapi penggunaan *istihsan* dalam menetapkan hukum, khususnya dalam kasus kadar *mut'ah* dan penambahan doa di Bukit Shafa. Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama yang sangat hati-hati dalam penggunaan *istihsan*, terutama ketika tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*. Secara tegas, beliau menolak penggunaan *istihsan* yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat karena dapat membuka peluang subjektivitas yang tidak diinginkan dalam penetapan hukum Islam. Namun, di sisi lain, Imam Asy-Syafi'i juga mengakui bahwa *istihsan* yang didasarkan pada dalil yang sah, seperti *atsar* sahabat atau maslahat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dapat diterima.

Imam Asy-Syafi'i secara konsisten menolak penggunaan *istihsan* yang tidak didasarkan pada dalil yang jelas. Dalam karyanya *Al-Umm* dan *Al-Risalah*, beliau menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam harus memiliki dasar yang kuat, baik itu dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*. Menurut Imam Asy-Syafi'i, *istihsan* yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau kebiasaan masyarakat tanpa landasan dalil yang jelas dapat merusak integritas hukum Islam dan membuka pintu penyimpangan. Hal ini tercermin dalam pernyataan beliau: "*Karena berpendapat dengan istihsan adalah sesuatu yang baru diciptakan tanpa contoh sebelumnya.*" (Syafi'i, 1940: 21)

Pernyataan ini menegaskan bahwa *istihsan* tanpa dalil dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam hukum, karena mengaburkan batas antara *ijtihad* yang sah dan pendapat pribadi yang tidak terukur. Imam Asy-Syafi'i berpegang teguh pada prinsip dasar *ushul fiqh* yang mengutamakan kepastian hukum dan keterikatan yang kuat pada sumber-sumber syariat yang telah ada. Dengan menolak *istihsan* tanpa dalil, Imam Asy-Syafi'i berusaha menjaga konsistensi dan stabilitas hukum Islam,

serta mencegah penyimpangan dalam praktik ibadah dan muamalah.

Salah satu contoh yang jelas terkait penolakan *istihsan* tanpa dalil dapat ditemukan dalam penetapan kadar *mut'ah* yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Meskipun demikian, Imam Asy-Syafi'i tetap menerima penetapan kadar *mut'ah* sebesar 30 dirham, namun dengan dasar yang jelas dan sah, yakni berdasarkan *atsar* dari sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dalam hal ini, meskipun Imam Asy-Syafi'i menggunakan istilah *istihsan*, beliau tetap mengikuti riwayat sahabat yang dianggap sebagai dalil yang sah. Penetapan ini tidak dilakukan tanpa dalil, melainkan dengan dasar yang diakui dalam tradisi syariat.

Imam Ar-Rafi'i, dalam menjelaskan pandangan Imam Asy-Syafi'i, menegaskan bahwa *istihsan* yang digunakan dalam kasus ini adalah *istihsan bil nash* atau *istihsan bil mashlahah*, yang didasarkan pada riwayat sahabat yang dianggap membawa maslahat bagi umat. Dengan demikian, meskipun Imam Asy-Syafi'i jarang menggunakan istilah *istihsan*, beliau tetap menerima pendekatan ini selama didasarkan pada dalil yang sah, sehingga keputusan hukum tetap berada dalam kerangka syariat yang diakui.

Selain itu, penambahan doa atau zikir yang dianjurkan di Bukit Shafa juga merupakan salah satu contoh di mana Imam Asy-Syafi'i mengakui *istihsan* dalam praktik ibadah, asalkan tambahan tersebut sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Dalam *Al-Umm*, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa disarankan untuk memperbanyak zikir di atas Bukit Shafa, tetapi hanya jika zikir tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i menggunakan prinsip *istihsan* untuk menambahkan zikir selama tidak bertentangan dengan sunnah yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa *istihsan* yang dimaksud bukanlah untuk menciptakan hal baru yang tidak memiliki dasar dalam syariat, melainkan untuk memperkaya ibadah dengan tambahan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah.

Imam Ar-Rafi'i menganggap penambahan doa atau zikir di Bukit Shafa sebagai bentuk *istihsan bin nash*, di mana tambahan tersebut tetap berada dalam kerangka syariat dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i tidak menganjurkan inovasi dalam bentuk doa atau zikir baru yang tidak ada contohnya dalam sunnah, tetapi lebih kepada memperbanyak doa atau zikir yang sudah dicontohkan sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Hal ini menunjukkan



bahwa meskipun *istihsan* diakui, penggunaannya harus tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan syariat.

Imam Asy-Syafi'i menolak *istihsan* tanpa dalil dengan beberapa alasan mendasar. Penolakan beliau ini tidak hanya berfokus pada konsistensi hukum, tetapi juga untuk menjaga agar hukum Islam tetap terjaga dari potensi penyimpangan. Beberapa alasan mendasar penolakan tersebut antara lain:

**Pertama, Potensi Subjektivitas:** *Istihsan* yang tidak berdalil membuka ruang bagi subjektivitas, di mana seorang mujtahid bisa membuat keputusan berdasarkan pandangan pribadi tanpa dasar yang jelas dari syariat. (Syafi'i, 1990: 315)

**Kedua, Ancaman terhadap Syariat:** Penggunaan *istihsan* tanpa dalil dapat menyebabkan perubahan yang tidak terkendali dalam hukum Islam, yang berpotensi mengancam stabilitas syariat dan keutuhan aturan hukum yang sudah mapan. (Syafi'i, 1990: 309)

**Ketiga, Kontradiksi dengan Prinsip Qiyas:** *Istihsan* tanpa dalil sering kali bertentangan dengan prinsip qiyas yang mengutamakan konsistensi logis dalam menetapkan hukum. Imam Asy-Syafi'i sangat menekankan bahwa qiyas adalah satu-satunya metode yang sah untuk mengatasi masalah hukum yang tidak memiliki nash eksplisit. Oleh karena itu, *istihsan* yang tidak berlandaskan qiyas atau dalil yang sah dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip dasar *ushul fiqh*. (Syafi'i, 1990: 317)

Konsistensi Imam Asy-Syafi'i dalam menolak *istihsan* yang tidak memiliki dasar dalil yang sah menunjukkan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum Islam. Penolakan terhadap *istihsan* yang tidak berdalil berlandaskan pada prinsip untuk menjaga integritas hukum Islam dan menghindari potensi penyimpangan yang dapat muncul dari subjektivitas. Namun, beliau tetap mengakui *istihsan* yang berbasis dalil yang sah, seperti atsar sahabat atau prinsip maslahat yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, Imam Asy-Syafi'i menegaskan pentingnya penerapan *istihsan* yang tetap berada dalam batasan yang jelas dan sesuai dengan syariat, tanpa menciptakan hal-hal baru yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Ar-Rafi'i memberikan penjelasan yang mendalam tentang

pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap penggunaan *istihsan*, sebuah metode ijtihad yang sering kali dipahami sebagai cara memilih solusi hukum berdasarkan pertimbangan maslahat (manfaat) dan keadilan, meskipun terkadang lebih fleksibel dan subjektif. Imam Asy-Syafi'i, sebagai tokoh sentral dalam mazhab Syafi'i, dikenal menolak penggunaan *istihsan* dalam metodologi ijtihadnya. Penolakan ini didasari oleh keyakinannya bahwa *istihsan* berpotensi membuka pintu penyimpangan dalam penetapan hukum syariat, karena terlalu mengandalkan penilaian subjektif yang tidak selalu terukur dengan dalil yang jelas. Baginya, hukum harus ditegakkan atas dasar dalil yang terang dan metode yang sistematis, seperti *qiyas* (analogi), yang dianggap lebih objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang baku.

Namun, Imam Ar-Rafi'i, dalam karyanya *Al-Aziz*, memberikan penafsiran yang lebih luas mengenai sikap Imam Asy-Syafi'i terhadap *istihsan*. Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwa meskipun Imam Asy-Syafi'i menolak *istihsan* secara eksplisit, beliau tetap menggunakan prinsip-prinsip yang menyerupai *istihsan*, namun dalam bentuk yang lebih terstruktur dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang kuat. Dalam banyak kasus, Imam Asy-Syafi'i tetap mempertimbangkan maslahat dan konteks sosial dalam penetapan hukum, tetapi selalu memastikan bahwa solusi hukum yang diambil didasarkan pada dalil yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan Imam Asy-Syafi'i terhadap *istihsan* bukan berarti menutup kemungkinan untuk fleksibilitas hukum, melainkan lebih kepada menjaga agar segala bentuk ijtihad tetap dalam bingkai yang terukur dan berbasis dalil yang jelas.

Sebagai contoh konkret dari fleksibilitas ini, kita dapat melihat penerapan kadar *mut'ah* yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam konteks perceraian. Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa pemberian *mut'ah* (kompensasi) bagi perempuan yang dicerai adalah suatu anjuran (*mustahabb*), dan kadar pemberian ini harus disesuaikan dengan kemampuan pemberi. Bagi mereka yang mampu, pemberian berupa seorang pelayan dianggap ideal, sementara untuk yang lebih rendah kemampuannya, pemberian berupa kerudung sudah cukup. Sedangkan bagi mereka yang berada di kelas ekonomi menengah, Imam Asy-Syafi'i menetapkan 30 dirham sebagai batas minimal pemberian *mut'ah* yang dianjurkan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari para sahabat, seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang

memberi contoh pemberian *mut'ah* dalam bentuk uang. Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini menggunakan prinsip *istihsan bin nassh* dengan merujuk kepada *atsar* sahabat dan *istihsan bil mashlahah*, yakni pertimbangan maslahat atau manfaat yang ada dalam memberikan kompensasi kepada wanita yang dicerai. Dengan demikian, meskipun ini menyerupai konsep *istihsan*, Imam Asy-Syafi'i tetap melakukannya dalam kerangka qiyas, yang lebih terstruktur dan sah menurut syariat.

Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga mengakui kebolehan penambahan doa atau zikir tertentu selama tidak bertentangan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Penambahan doa ini merupakan bentuk dari ijtihad yang sesuai dengan prinsip *istihsan* yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan umat. Dalam beberapa riwayat, Imam Asy-Syafi'i membolehkan menambah doa-doa yang berkaitan dengan ibadah, seperti doa yang dibaca saat berada di bukit Shafa saat menjalankan ibadah haji atau umrah. Misalnya, salah satu doa yang diajarkan adalah "Allahu Akbar Kabiran wal-Hamdu Lillahi Kathiran...," yang merupakan ungkapan pengagungan kepada Allah SWT. Penambahan ini menunjukkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i, meskipun menolak *istihsan* dalam bentuk yang tidak terukur, tetap mengakui pentingnya kebijaksanaan dalam berdoa dan berzikir yang memiliki manfaat bagi umat, asalkan sesuai dengan ajaran Islam yang sah.

Dalam konteks ini, *istihsan* dalam penambahan doa memiliki dua jenis penerapan yang relevan. Pertama, *istihsan* berdasarkan maslahat (kebijakan yang memberikan manfaat bagi umat), yang terlihat dalam kebolehan penambahan doa atau zikir yang tidak ada dalam teks asal tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedua, *istihsan* berdasarkan *nassh* karena merujuk kepada hadis nabi pada lafaz takbir hari raya, yang menunjukkan bagaimana agama Islam memfasilitasi umatnya untuk menambah kebajikan dalam doa dan zikir yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah SWT, selama tidak menyimpang dari tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun Imam Asy-Syafi'i secara eksplisit menolak penggunaan *istihsan* dalam metodologi *ijtihad*-nya, beliau tetap memberikan ruang bagi penerapan prinsip-prinsip yang menyerupai *istihsan* dalam kerangka yang lebih terstruktur dan berbasis dalil yang sah. Imam Asy-Syafi'i menekankan bahwa hukum Islam harus tetap

objektif dan tidak boleh tergantung pada penilaian subjektif yang tidak terukur. Namun, prinsip maslahat dan kebijaksanaan tetap menjadi bagian penting dalam metodologi ijtihad beliau, terutama dalam konteks yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui pandangan Imam Ar-Rafi'i, kita dapat memahami bahwa penolakan terhadap *istihsan* bukan berarti penutupan terhadap fleksibilitas hukum, melainkan usaha untuk memastikan bahwa segala bentuk *ijtihad* tetap berada dalam koridor syariat yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pandangan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dapat tetap relevan dan beradaptasi dengan kebutuhan umat, tanpa mengabaikan prinsip dasar yang terkandung dalam syariat.

## DAFTAR BACAAN

- Abidin, W. (2021). *Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz Dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18011>
- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 68–79.
- Afandi, F. (2022). Faisal Afandi RELEVANSI PENGGUNAAN ISTIHSAN DAN ISTISHAB DALAM KACAMATA EKONOMI SYARIAH. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 3(1), 82–89.
- Agusman, B., Amali, N., Adelia, N., Madani, M. T., & Munirah, N. A. A. (2024). Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2066–2080.
- Akmal, M. R., & Nginayah, I. (2022). KEDUDUKAN MAHAR DALAM AKAD NIKAH PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 16–41.
- Al Baihaqi, A. bin H. (2003). *As-Sunan Al-Kubra* (3 ed.). Dar Al Kutub Al Ilmiah. <http://archive.org/details/Alsnnalkbirllbihge.th.grarabicsearchablePDF>
- Al Isnawi, J. A. K. (2009). *Al Muhimmat fi Syarh al Raudhah wa al Rafi'i* (1 ed.). Dar Ibn Hazm.

- <https://waqfeya.net/books/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A-fe7fe7ed0fe24447a2ef77f3fc91edc7>
- Al Jashash, A. bin A. (1994). *Al-Fushul Fi Al-Ushul* (2 ed.). Kementerian Wakaf Kuwait. <https://www.noor-book.com/-كتاب-الفصول-في-الأصول-pdf>
- Al Qarafi, A. bin I. (1998). *Anwar al-Buruk fi Anwa' Al-Furuq*. Dal Al Kutub Al Ilmiyyah. [http://archive.org/details/04\\_20200513\\_20200513\\_2233](http://archive.org/details/04_20200513_20200513_2233)
- A'la Ilhami, H. (2024). KOMPARASI ISTIHSAN ANTAR MAZHAB FIKIH DAN PENERAPANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 5(1), 1–25.
- Anwar, S., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *VARIA HUKUM*, 5(2), 101–123.
- Aris, S. B. M. (2023). *Analisis Kebolehan Transaksi Bai'Al-'Inah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Pelaksanaannya Di Malaysia* [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33881/>
- Ar-Rafi'i, A. K. bin M. (2016). *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz* (1 ed.). Jaizah Dubai Ad Dauliyah Lil Qur'an Al Karim. <http://archive.org/details/azizswajiz>
- As Sarkasi, M. bin A. (1993). *Al-Mabsuth*. Dar Al Ma'rifah. <http://archive.org/details/Almabsut>
- As Suyuthi, A. bin A. B. (2003). *Ad-Dar Al-Mansur fi At-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (1 ed.). Markaz Hijr Lilbuhuts. <http://archive.org/details/eldorrelmanthor>
- At Tamimi, A. M. (t.t.). *Syarh Mandzhumat Ibn Abi Kaf al-Walati Isal as-Salik fi Ushul al-Imam Malik*. Diambil 8 November 2024, dari <http://archive.org/details/Qawa3id-mazhab-imammalik>
- Beddu, M. J. (2020). ISTIHSAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Addayyan*, 15(1).
- Ben-Agil, S. S. S. M., & Mahaiyadin, M. H. (2019). Analysis Of The Construction Of Qawl Muktamad (Final Opinion) In Shafi 'i Madhhab: Analisis Pembentukan Pendapat Muktamad Dalam Mazhab Shafi 'i. *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 16(2), 1–16.
- Billa, R. A. S., & Hidayat, M. S. (2021). Relevansi Istihsan terhadap Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 43–50.
- Chadziq, A. L. (2019). Istihsan dan Implementasinya dalam Pemetapan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 337–348.
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Fuaad, A. Z. (2021). *Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30996>
- Gadapi, M. (2024). Analisis Penggunaan Istihsan dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi'i: Perspektif Imam Fakhrudin Ar-Rozi. *Islamic Circle*, 5(1), 54–64.
- Hanafi, S. (2020). Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan Dalam Menjawab Problematika Hukum Dalam Masyarakat. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 335–354.
- Haq, I. (2020). Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 1–14.
- Hidayatullah, M. S. (2020). IMAM SYAFI'I SEBAGAI MUJTAHID DAN IMAM MAZHAB FIKIH (STUDI HISTORIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 5(2), 398–423.
- Ibnu Hazm, A. M. A. bin A. (2016). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Dar Ibn Hazm. <http://archive.org/details/ihkamfoa>
- Ibnu Qayyim, M. bin A. B. (2004). *Bada'i Al-Fawaid* (1 ed.). Muassasah Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajhi. <http://archive.org/details/BEDIULFEWID01IbnQajjmEIDewzijeh>
- Ibnu Qudamah, M. S. (2002). *Raudhah An-Nadzhir di Junnah Al-Manadhir* (2 ed.). Muassasah Ar Rayyan. <https://www.noor-book.com/كتاب-روضة-الناظر-وجنة-الناظر-pdf-pdf>

- Ibnu Taimiyah, A. bin A. H. (2014). *Al-Intishar li Ahl Al-Atsar* (1 ed.). Dar 'Alam Al Fawaid. [http://archive.org/details/entesar\\_athar](http://archive.org/details/entesar_athar)
- Kariema, S. N. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt. G/2020/Pa. Smn)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41703>
- Malik, M. P. A., & Rahim, R. A. A. (2022). Analisis Bentuk Penulisan Dan Kaedah Rujukan Karya Fiqh Melayu Klasik: Analysis of Classic Malay Jurisprudence's Writing Forms and Reference Methods. *ALBASIRAH JOURNAL*, 12(2), 1–24.
- Matali, A., Ismail, N. H. P. D. H., Haqqi, A. R. A., Ab Rahman, A., Subri, I. M., & Aziz, M. A. A. (2018). Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi'i dalam Pengurusan Zakat di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal: The Use of Qaul Muktamad Of Mazhab Syafi'i in Zakat Management in Brunei Darussalam: Early Exposure. *Journal of Fatwa Management and Research*, 687–700.
- Mohamed, A. A. (2023). The Imam Al-Rafi'i's (may God have mercy on him) jurisprudential preferences with the wording "the most correct of them" in his book Fath Al-Aziz in some issues of purity and prayer (A comparative study). *Journal of the College of Islamic Sciences*, 28(1). <https://www.iasj.net/iasj/article/284259>
- muda Nst, A. (2022). Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 122–142.
- Nugraha, R. A., & Sulfinadia, H. (2020). Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum. *Ijtihad*, 36(1). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/12>
- Nur'aini, A., & Ngizzul, M. M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 1–16.
- Pratama, R., Winarno, W., & Tauratiya, T. (2023). Ruislag Tanah Wakaf: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Istihsan. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(2), 242–256.
- Rakib, A., & Alwi, B. (2022). PEMIKIRAN FIQH IMAM MALIK BIN ANAS. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3505>
- Rizki, R. H. M. (2023). KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI IMAM ABU HANIFAH. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <http://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/TIJARAH/article/view/122>
- Rohim, A., & Arifin, T. (2024). Implikasi Jarh wa al-Ta'dil terhadap Keautentikan Hadits (Studi Validitas Dalil Qunut Subuh Madzhab Al-Syafi'i). *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, 2(4), 337–353.
- Rozak, A. (2021). *Pandangan Tokoh Agama Ponorogo tentang Penggunaan Pil Penunda Haid pada Bulan Suci Ramadhan* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16789>
- Saputra, R. D. (2021). Imam Mazhab Dan Metode Istimbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf. *Pa-Bengkayang. Go. Id*, 4(1), 1–19.
- Somantri, R. D. (2022). Tradisi 'Pesta Rakyat 17 Agustus' Dalam Perspektif Istihsan Bil Urfi. *Jurnal JIMMI*, 2(2). [https://www.academia.edu/download/81910846/Rizky\\_Dhafin\\_SomantriI\\_REVIEW\\_07032022\\_2\\_.pdf](https://www.academia.edu/download/81910846/Rizky_Dhafin_SomantriI_REVIEW_07032022_2_.pdf)
- Syafi'i, M. bin I. (1940). *Ar Risalah* (1 ed.). Maktabah Al-Halbi, Mesir. <https://waqfeya.net/book.php?bid=485>
- Syafi'i, M. bin I. (1990). *Al-Umm*. Dar Al Ma'rifah. <https://www.abusyuja.com/2022/01/download-kitab-al-umm-pdf-lengkap-terjemah-indonesia-dan-arab.html>
- Umar, A. M. (2008). *Mu'jam Al-lughah Al-Arabiyah Al-Mu'ashirah* (1 ed.). Alam Al Kutub. [http://archive.org/details/20230219\\_20230219\\_1908](http://archive.org/details/20230219_20230219_1908)
- Widiyana, A. (2024). *Analisis istihsan terhadap praktik jual beli ikan lele dengan sistem angetan (Studi Kasus Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)* [PhD Thesis, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://etheses.uingsdur.ac.id/id/eprint/9969>
- Wifaq, A. (2014). *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Imam Al-Syafi'i* (1 ed.). Dar As Salam. <https://feqhweb.com/vb/threads/19861/>
- Wiguna, K. A. (t.t.). *SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM DAN FUNDAMENTALISME ISLAM*. Diambil 28 November 2024, dari [https://www.academia.edu/download/116764466/kikin\\_ari\\_wiguna\\_23410410012.pdf](https://www.academia.edu/download/116764466/kikin_ari_wiguna_23410410012.pdf)